



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAYUMALUE NGAPA KECAMATAN
PALU UTARA KOTA PALU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kayumalue Ngapa Nomor **01/PP.04.1-BA/7271041003/2024** tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KAYUMALUE NGAPA KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 bulan Januari tahun 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kayumalue Ngapa telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAYUMALUE NGAPA KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAYUMALUE NGAPA



(RISKY A. RUSLI)

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN KAYUMALUE NGAPA
KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAYUMALUE NGAPA KECAMATAN PALU
UTARA KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LILIS	P
2.	MALIK IBRAHIM	L
3.	NUR VINI	P
4.	RIF'AN	P
5.	ROSMAYANTI	P
6.	SULTAN ZAKIY	L
7.	ZALIN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIIS	L
2.	DITA SAFITRI	P
3.	IMELDA	P
4.	KARTIKA WIDYA NINGRAT	P
5.	MOHAMAD REZZA	L
6.	MURSID DJAMAROLLAH	L
7.	OLVIANRI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEBBY FEGANI MAHASUNI	P
2.	NUR INTAN	P
3.	RISWAN	L
4.	SEPTIAN A. RUSLI	L
5.	SONI HANDOKO	L
6.	VARADILA SANDI	P
7.	WIRDA NINGSIH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MILAD	L
2.	AVYN DWIKI PUTRA	L
3.	BARI	L
4.	ELITVEGA	P
5.	PENI PURWATI	P
6.	RAHMA	P
7.	SAHRUL DWI RISKILA	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI	L
2.	ARDIANSYAH	L
3.	ISTA	P
4.	LEMBAYUNG	P
5.	METI	P
6.	NIKI PRIATNI	P
7.	YUFARDIN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDO	L
2.	ANGRA FEBRIANA	P
3.	DANDI SETIAWAN	L
4.	IKA PURWANINGSIH	P

5.	INDRI	P
6.	ORIZA HIDAYAT	L
7.	YAYAN	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRI FIKI	L
2.	ARIL	L
3.	FERDI	L
4.	ITTO	L
5.	KURNIAWAN	L
6.	KUSMAN	L
7.	MOHAMMAD VADEL	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASANUDIN HASAN SP	L
2.	ILLA FRADILLA	P
3.	KARTIKA	P
4.	MOHAMAD AVRIL	L
5.	SIGIT ADITYA	L
6.	STEVI PREVITA	P
7.	UPIKSAN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI M KUMALASARI MANGABARANI	P
2.	ISJAN TAVU	L
3.	KARTONO	L
4.	MUHAMAT RIZAL	L
5.	NURLIAN	P
6.	RIFKI ALIMIN	L
7.	SURYO MADAN NINGRAT	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAMKA	L
2.	AFIR	L
3.	DARIUS	L
4.	MOHAMAD NUR	L
5.	NOVRIANINGSI	P
6.	SAMSUDIN	L
7.	SUNARDIN	L


TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIN	L
2.	ANISA	P
3.	ANDIKA	L
4.	APRILIA	P
5.	MEDDY EKA SEFTIANDANI	P
6.	RAHMAD	L
7.	ZAINAL	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGRAENI .A. GAFAR	P
2.	DIAN SUTRISNI	P
3.	FADIL	L
4.	INGGRIT ANDREA	P
5.	IYEK MAULANA	P
6.	RAHMAWATI	P
7.	REYNALDI .A. GAFAR	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAYUMALUB NGAPA



(RISKY A. RUSLI)